



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terhadap tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak berupa layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis

- dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

3. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
5. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
6. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya KLB penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
7. Unit Pengelola adalah unit kerja di Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan PNBPN sesuai tugas dan fungsi.
8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengelola dalam melaksanakan pengenaan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman dalam pemberian besaran, persyaratan, tata cara, dan pelaporan pengenaan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis PNBPN dan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- b. kriteria pengenaan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- c. persyaratan pengenaan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- d. tata cara pengenaan besaran tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pelaporan pengenaan besaran tarif PNBPN Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. contoh format permohonan pengenaan besaran tarif PNBPN sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB II
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN BESARAN
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI
DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Besaran tarif PNBPN atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian dapat dikenakan tarif sebesar:
 - a. Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen),dari tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jasa laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. jasa laboratorium biologi kesehatan;
 - c. jasa laboratorium kesehatan lingkungan;
 - d. jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit;
 - e. jasa kekarantina kesehatan;
 - f. jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
 - g. jasa layanan pendidikan; dan
 - h. jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Ratanotok Buyat.

Bagian Kedua
Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

Jasa laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium untuk *acute flaccid paralysis*, polio lingkungan, dan campak-rubela/*congenital rubella syndrome*;
- b. pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas pemeriksaan:
 - 1) hematologi;
 - 2) urine;
 - 3) feses;
 - 4) kimia darah;
 - 5) imunologi;
 - 6) mikrobiologi dan parasitologi;
 - 7) biomolekuler; dan
 - 8) pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau urine;

- c. pemeriksaan sampel lingkungan yang terdiri atas pemeriksaan:
 - 1) uji fisika;
 - 2) uji kimia;
 - 3) uji biologi; dan
 - 4) vektor dan binatang pembawa penyakit;
- d. jasa pemeriksaan narkotika; dan
- e. jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol.

Bagian Ketiga
Jasa Laboratorium Biologi Kesehatan

Pasal 6

Jasa laboratorium biologi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium untuk *acute flaccid paralysis*, polio lingkungan, dan campak-rubella/*congenital rubella syndrome*;
- b. pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas pemeriksaan:
 - 1) hematologi;
 - 2) urine;
 - 3) feses;
 - 4) kimia darah;
 - 5) imunologi;
 - 6) mikrobiologi dan parasitologi;
 - 7) biomolekuler; dan
 - 8) pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau urine;
- c. pemeriksaan mikroskopik;
- d. jasa pemeriksaan narkotika; dan
- e. jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol.

Bagian Keempat
Jasa Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 7

Jasa laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi jasa pemeriksaan sampel lingkungan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan uji fisika;
- b. pemeriksaan uji kimia;
- c. pemeriksaan uji biologi; dan
- d. vektor dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Kelima
Jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, berasal dari:
 - a. pelayanan tindakan medis rawat jalan;
 - b. pelayanan tindakan medis rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan

- intensif;
- e. pelayanan tindakan medis di instalasi bedah sentral;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. pelayanan cuci darah/hemodialisis;
 - h. pelayanan penunjang medis diagnostik;
 - i. pelayanan radioterapi;
 - j. pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah;
 - k. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - l. pelayanan ambulans;
 - m. pelayanan *home care*;
 - n. pelayanan unggulan; dan/atau
 - o. pelayanan di luar layanan medis.
- (2) Pelayanan tindakan medis rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan:
- a. karcis dan registrasi pasien;
 - b. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/psikologi;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. tindakan medik dan terapi rawat jalan.
- (3) Pelayanan tindakan medis rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan:
- a. akomodasi;
 - b. jasa visite dokter spesialis dan subspesialis;
 - c. tindakan keperawatan;
 - d. konsultasi;
 - e. tindakan medik rawat inap;
 - f. persalinan rawat inap; dan/atau
 - g. tindakan *intensive care* lainnya.
- (4) Pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus; dan/atau
 - e. pelayanan psikologi klinis gawat darurat.
- (5) Pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi tindakan *intensive care* (*intensive care unit*, *cardiovasculare care unit*).
- (6) Pelayanan tindakan medis di instalasi bedah sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan:
- a. bedah digestif;
 - b. bedah anak;
 - c. bedah kebidanan dan kandungan;
 - d. bedah mata;
 - e. bedah onkologi;
 - f. bedah orthopedi;
 - g. bedah plastik;
 - h. bedah telinga hidung tenggorokan (THT);
 - i. bedah urologi;
 - j. bedah vaskuler;
 - k. bedah paru/thorax;
 - l. bedah saraf;

- m. bedah gigi dan mulut;
 - n. bedah jantung; dan/atau
 - o. *one day care* (ODC) bedah.
- (7) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi pelayanan:
- a. psikoterapi;
 - b. fisioterapi;
 - c. psikosomatis;
 - d. psikologi klinis;
 - e. terapi wicara;
 - f. terapi okupasi;
 - g. ortotik prostetik dewasa;
 - h. ortotik prostetik anak; dan/atau
 - i. sepatu koreksi/orthopedi.
- (8) Pelayanan cuci darah/hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi pelayanan:
- a. cuci darah/hemodialisis pertama;
 - b. cuci darah/hemodialisis kedua (*re-use*);
 - c. hemodiafiltrasi *off line*; dan/atau
 - d. hemodiafiltrasi *on line*.
- (9) Pelayanan penunjang medis diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi pelayanan:
- a. laboratorium;
 - b. radiologi diagnostik;
 - c. *ultrasonography*;
 - d. *multislice computerized tomography 128 slice*;
 - e. *magnetic resonance imaging* (MRI);
 - f. pemeriksaan *endoscopy*;
 - g. *endoscopic retrograde cholangiopancreatography* (ERCP); dan/atau
 - h. pemeriksaan lainnya.
- (10) Pelayanan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi pelayanan:
- a. radiasi eksterna tiga dimensi;
 - b. radiasi eksterna *intensity modulated radiation therapy*;
 - c. *Computed Tomography Scan* simulator dengan kontras; dan/atau
 - d. *Computed Tomography Scan* simulator tanpa kontras.
- (11) Pelayanan forensik dan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi pelayanan:
- a. pemeriksaan forensik dan pemulasaran jenazah;
 - b. pemeriksaan laboratorium jenazah; dan/atau
 - c. pemeriksaan kasus kekerasan seksual.
- (12) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi pelayanan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pembuatan tanda pengenal.
- (13) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi pelayanan:
- a. mobil ambulans (tanpa pendampingan perawat);
 - b. tarif pendamping perawat; dan/atau
 - c. ambulans jenazah.

- (14) Pelayanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi pelayanan:
- unit stroke/*intensive care unit/high care unit*;
 - klินิก onkologi;
 - klินิก imunologi;
 - klินิก kesehatan tradisional komplementer;
 - klินิก dermatologi estetik;
 - hiperbarik *chamber*;
 - pelayanan *medical check-up*; dan/atau
 - klินิก jantung.
- (15) Pelayanan di luar layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
- surat keterangan;
 - jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit; dan/atau
 - jasa lain-lain.
- (16) Jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
- pelayanan tindakan estetik;
 - pelayanan tindakan *medical check-up*; dan
 - pelayanan kesehatan yang telah dibiayai/diklaim berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.

Bagian Keenam
Jasa Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 9

Jasa kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- jasa layanan:
 - Pemeriksaan Kapal dalam Karantina;
 - Pengawasan Tindakan Sanitasi;
 - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (*health book*);
 - Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal; dan
 - Pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat;untuk jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, kapal wisata (*yacht*) dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage;
- jasa layanan
 - Pemeriksaan Kapal dalam Karantina; dan/atau
 - Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal;untuk feri (angkutan penyeberangan);
- Jasa layanan legalisasi *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi calon jemaah haji.

Bagian Ketujuh
Jasa Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

Pasal 10

Jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:

- kalibrasi;
- pengujian;

- c. pengujian dan kalibrasi;
- d. pelayanan penggantian alat; dan
- e. pelayanan uji kesesuaian.

Bagian Kedelapan
Jasa Layanan Pendidikan

Pasal 11

Jasa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi sumbangan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Jasa Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, berasal dari:
 - a. layanan poliklinik;
 - b. pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan radiologi;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan instalasi gawat darurat;
 - f. pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana oleh bidan dan dokter umum; dan
 - g. ambulans.
- (2) Pengenaan besaran tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pelayanan protesa pelepasan *acrylic*;
 - b. pelayanan protesa lepasan valplast;
 - c. pelayanan *Medical Check Up* (MCU); dan
 - d. pelayanan kesehatan yang telah dibiayai berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.

BAB III
KRITERIA PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Bagian Kesatu
Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB
terhadap Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan dengan kriteria:

- a. menjalankan program Surveilans Kesehatan yang terdiri atas pemeriksaan laboratorium untuk *acute flaccid paralysis*, polio lingkungan, dan campak-rubela/*congenital rubella syndrome*;
- b. KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk jasa:

- 1) pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas pemeriksaan:
 - a) hematologi;
 - b) urine;
 - c) feses;
 - d) kimia darah;
 - e) imunologi;
 - f) mikrobiologi dan parasitologi;
 - g) biomolekuler;
 - h) pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau urine,
- 2) pemeriksaan sampel lingkungan yang terdiri atas pemeriksaan:
 - a) uji fisika;
 - b) uji kimia;
 - c) uji biologi; dan
 - d) vektor dan binatang pembawa penyakit;
- c. penanganan arus mudik dan arus balik pada perayaan keagamaan dan tahun baru, untuk jasa pemeriksaan narkotika bagi pengemudi angkutan umum antarkota antarprovinsi; dan
- d. pelaksanaan tes kebugaran rutin bagi pegawai pada satuan kerja laboratorium kesehatan masyarakat, untuk jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol total 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Laboratorium Biologi Kesehatan

Pasal 14

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk jasa laboratorium biologi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan dengan kriteria:

- a. menjalankan program Surveilans Kesehatan yang terdiri atas pemeriksaan laboratorium untuk *acute flaccid paralysis*, polio lingkungan, dan campak-rubela/*congenital rubella syndrome*;
- b. KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk jasa:
 - 1) pemeriksaan spesimen klinik yang terdiri atas pemeriksaan:
 - a) hematologi;
 - b) urine;
 - c) feses;
 - d) kimia darah;
 - e) imunologi;
 - f) mikrobiologi dan parasitologi;
 - g) biomolekuler; dan
 - h) pemeriksaan biomarker logam dalam darah dan/atau urine,dan
 - 2) pemeriksaan mikroskopik;

- c. penanganan arus mudik dan arus balik pada perayaan keagamaan dan tahun baru, untuk jasa pemeriksaan narkotika bagi pengemudi angkutan umum antarkota antarprovinsi; dan
- d. pelaksanaan tes kebugaran rutin bagi pegawai pada satuan kerja laboratorium biologi kesehatan, untuk jasa pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol total 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 15

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan dengan kriteria KLB, Wabah, atau Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Pasal 16

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan dengan kriteria:
 - a. dalam keadaan kahar;
 - b. untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib;
 - d. untuk pasien tidak mampu; dan/atau
 - e. untuk mahasiswa yang magang/praktik di Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membutuhkan pelayanan rawat inap, pelayanan diberikan pada ruang rawat inap kelas III dengan kapasitas yang ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur kelas III.

Pasal 17

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. KLB/Wabah.
- (2) Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, pelayanan kesehatan dengan pengenaan tarif

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dapat diberikan berdasarkan surat keterangan yang ditetapkan oleh pejabat wilayah setempat pada tingkat kecamatan atau kelurahan/desa/negeri/sebutan lain, yang memiliki kewenangan.

Pasal 18

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan untuk korban kecelakaan tanpa identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diberikan kepada orang yang mengalami kecelakaan dan tidak memiliki/tidak diketahui identitasnya dengan kondisi luka ringan, luka sedang, luka berat, dan/atau meninggal.

Pasal 19

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan bagi kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, diberikan untuk permintaan visum untuk:

- a. orang dalam keadaan hidup; atau
- b. orang dalam keadaan mati.

Pasal 20

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diberikan kepada pasien tidak mampu.

Pasal 21

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan untuk mahasiswa yang magang/praktik di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, diberikan kepada mahasiswa tidak mampu dengan kuota yang ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah mahasiswa yang diterima.

Pasal 22

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBPN yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Bagian Kelima

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN terhadap Jasa Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Jasa kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dikenakan dengan kriteria:
 - a. pada saat terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) Bencana Nasional Non Alam yang ditetapkan oleh Presiden;
 - b. pada embarkasi dan debarkasi;

- c. pada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan;
 - d. pada pengiriman pasukan perdamaian negara dan misi kemanusiaan khusus untuk jasa penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
 - e. pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandar Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) pintu masuk, dan pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik yang sakit khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
 - f. situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru) khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
 - g. tamu kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
 - h. pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melakukan tugas kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan; dan/atau
 - i. pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang bekerja di lingkungan pelabuhan/bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) pintu masuk, dan pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik yang dibuktikan dengan kartu pengenalan bekerja dan pelaku perjalanan yang memiliki tiket pada saat keberangkatan dan kedatangan dan jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah/abu jenazah dan orang sakit.
- (2) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa kekarantinaan kesehatan juga dapat berupa pelayanan pada saat terjadi Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Bagian Keenam

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

Pasal 24

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PBNP yang berasal jasa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan dengan kriteria:

- a. untuk daerah terdampak bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, gunung meletus, terdampak kerusakan/huru-hara;
- b. dalam rangka investigasi;
- c. kerusakan diakibatkan tersambar petir;
- d. kerusakan diakibatkan oleh kesalahan alat yang menimbulkan korban, seperti genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, kebocoran radiasi, *lift* rusak;

- dan/atau
- e. dilakukan pada:
- 1) fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan; atau
 - 2) fasilitas pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

Bagian Ketujuh

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi pelayanan:
 - a. untuk mahasiswa tidak mampu; dan
 - b. untuk mahasiswa dalam kondisi tertentu.
- (2) Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mahasiswa kelas reguler dengan kriteria tidak memiliki kemampuan untuk membayar selama mengikuti pendidikan.
- (3) Mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
 - a. mahasiswa yang terkena dampak bencana alam; atau
 - b. mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, pesisir, cluster IV, dan/atau wilayah yang bermasalah kesehatan.

Bagian Kedelapan

Kriteria Pengenaan Besaran Jenis dan Tarif atas Jenis PBNP terhadap Jasa Layanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d, dikenakan dengan kriteria:
 - a. keadaan kahar;
 - b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau
 - e. penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan/atau huruf e, dikenakan dengan kriteria.
 - a. keadaan kahar;

- b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
 - c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan; dan/atau
 - e. penanganan korban kecelakaan lalulintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dikenakan dengan kriteria:
- a. keadaan kahar;
 - b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
 - c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan; dan/atau
 - e. penyelenggaraan kegiatan sosial.
- (4) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dikenakan dengan kriteria.
- a. keadaan kahar;
 - b. pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
 - c. pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau
 - f. penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Pasal 27

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk pelayanan kesehatan pada kondisi bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pegawai Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
- a. pegawai Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - b. pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan.
- (2) Keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan keluarga inti calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, meliputi:
- a. suami/istri pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - b. anak pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan yang berusia sampai dengan

21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 29

Penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf e, merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan kewajiban fungsi sosial Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 30

Penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mengancam jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja.

BAB IV

PERSYARATAN PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 31

Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dokter/dokter spesialis pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 32

Pelayanan visum untuk orang dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:

- a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
- b. orang yang akan divisum hadir bersama pihak berwajib.

Pasal 33

Pelayanan visum untuk orang dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:

- a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
- b. mayat diantar bersama surat permintaan oleh pihak berwajib.

Pasal 34

Pelayanan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial daerah setempat/ kelurahan/desa/negeri/sebutan lain.

Pasal 35

Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan bagi mahasiswa magang/praktik di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada mahasiswa tidak mampu dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa kartu surat keterangan tidak mampu atau

kartu PBI Jaminan Kesehatan.

Pasal 36

Pengenaan besaran tarif PNBPN sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. kartu PBI Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu bagi mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a; atau
- b. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.

Pasal 37

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setelah memenuhi kriteria, penetapan, dan penatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengenaan besaran tarif PNBPN sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan dengan terlebih dahulu pegawai Kementerian Kesehatan dan pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan melakukan pendaftaran pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:
 - a. kartu identitas pegawai bagi pegawai Kementerian Kesehatan;
 - b. kartu keluarga bagi keluarga inti pegawai;
 - c. keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; atau
 - d. kartu keluarga dan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun atas nama suami/istri, bagi suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan.
- (3) Dalam hal pegawai Kementerian Kesehatan belum memiliki kartu identitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan surat keterangan sebagai pegawai Kementerian Kesehatan dari pejabat yang membidangi urusan administrasi umum.
- (4) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan nomor identitas khusus untuk pegawai Kementerian Kesehatan, keluarga inti pegawai, pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, dan suami/istri pensiunan pegawai yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi

- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan telah meninggal dunia dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan menikah kembali, pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap suami/istri pensiunan pegawai dikenakan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL
RUPIAH)

Pasal 39

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau inisiatif Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan oleh Pemohon kepada kepala satuan kerja dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama perorangan/instansi;
 - b. kebutuhan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. penjelasan layanan yang dibutuhkan.
- (4) Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi permohonan yang dilakukan atas:
- a. kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. keabsahan dokumen yang disampaikan; dan
 - c. kesesuaian kriteria pengajuan permohonan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi ketentuan, kepala satuan kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dinyatakan telah lengkap dan memenuhi ketentuan, kepala satuan kerja melakukan analisis permohonan.
- (7) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit dilakukan atas:
- a. ketersediaan anggaran; dan
 - b. kapasitas layanan dalam rangka pemberian tarif PNBP pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Satuan Kerja menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Persetujuan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dicatat dalam sistem administrasi PNBP, menjadi dasar penerbitan kode billing tarif PNBP sebesar Rp0,00

- (nol rupiah) dan menjadi bagian dari pelaporan PNBP.
- (10) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan inisiatif Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (11) Contoh format:
- permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - persetujuan atau penolakan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PELAPORAN PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 40

- Setiap satuan kerja yang mengenakan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah) harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan setiap semester atau sesuai kebutuhan secara berkala terhadap pengenaan tarif PNBP Rp0,00 (nol rupiah).
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada sekretariat unit eselon I masing-masing, dan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang mempunyai tugas penyelenggaraan keuangan.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan audit dalam penerapan kebijakan tarif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 841);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020 dengan Pertimbangan Tertentu sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 919);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2021

tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1507); dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 832),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 707

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows the official circular stamp of the Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Ministry of Health Secretariat). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' and the logo of the Ministry of Health (Kemenkes). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN
TATA CARA PENGENAAN TARIF
SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

A. FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF PNBP SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)

KOP SURAT

Nomor : Tanggal, ...

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengenaan Tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Yang terhormat,

Pejabat yang ditunjuk pada Unit Pengelola

di -

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang berdampak pada beberapa wilayah sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, maka dengan ini kami sampaikan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan data sebagai berikut:

nama perorangan/instansi: :

alamat :

Jasa yang dibutuhkan :

No	Nama Layanan	Volume
1.	acute flaccid paralysis	2
	dst.	

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ttd

Nama

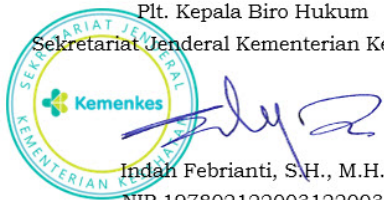
B. FORMAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PENGENAAN TARIF PNBP
SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)

KOP SURAT										
Nomor	: Tanggal, ...									
Sifat	:									
Lampiran	:									
Hal	: Persetujuan atau Penolakan Pengenaan Tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah)									
Yang terhormat, Pemohon										
Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan data sebagai berikut:										
nama perorangan/instansi:	:									
alamat	:									
Jasa yang dibutuhkan	:									
<table><thead><tr><th>No</th><th>Nama Layanan</th><th>Volume</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td><i>acute flaccid paralysis</i></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>dst.</td><td></td></tr></tbody></table>		No	Nama Layanan	Volume	1.	<i>acute flaccid paralysis</i>	2		dst.	
No	Nama Layanan	Volume								
1.	<i>acute flaccid paralysis</i>	2								
	dst.									
Dengan ini kami sampaikan persetujuan atau penolakan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.										
Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.										
Jabatan										
ttd										
Nama										
Tembusan:										
1. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kementerian Kesehatan										
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan										

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003